



PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA ROKOK ELEKTRIK DI INDONESIA

Luthfi Ramadhan

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Seiring berkembangnya zaman, banyak ciptaan baru salah satunya yaitu Rokok Elektrik. Rokok elektrik menggunakan listrik dari tenaga baterai dan Liquid sebagai cairan untuk menghasilkan uap. Sebenarnya Rokok Elektrik adalah cara untuk mengurangi pemakaian Rokok biasa karena Rokok biasa mengandung nikotin yang tinggi. Akan tetapi, banyak Liquid yang masuk Indonesia tidak sesuai prosedur yang jika di konsumsi lebih bahaya dari rokok biasa. Riset ini memakai filosofi yuridis normatif yang bisa disimpulkan bahwa proteksi hukum pada pelanggan yang berhubungan dengan Rokok Elektrik bisa ditinjau pada Hukum no 8 tahun 1999 mengenai Proteksi Pelanggan serta Hukum no 36 tahun 2009 mengenai Kesehatan. Ada pula yang bertanggung jawab kepada pelanggan yang hadapi kehilangan dampak konsumsi liquid Vape bagus pihak pengedar atau industri yang memproduksi bisa diserahkan ganjaran hukum berbentuk ganjaran administrative berbentuk: peringatan perkataan, peringatan tercatat, pencabutan produk, saran penghentian sedangkan ataupun saran kenaikan pada lembaga terpaut cocok dengan determinasi Peraturan Perundang- undangan.

Kata Kunci : Rokok Elektrik, Perlindungan Konsumen, Hukum

PENDAHULUAN

Proteksi pelanggan menurut Hukum Proteksi Pelanggan No 8 Tahun 1999 Artikel 1 nilai 1 berbunyi "Proteksi Pelanggan merupakan seluruh usaha yang menjamin terdapatnya kejelasan hukum buat berikan Proteksi pada Pelanggan." Dalam hukum Proteksi Pelanggan, kebutuhan pelanggan yang wajib dilindungi. Karena pelanggan merupakan poin penting dalam determinasi proteksi pelanggan. Perihal ini pula disebabkan sering- kali terjalin sebagian situasi dimana pelanggan terletak pada posisi yang lemas dibanding dengan pelakon upaya. Situasi seperti itu yang menghasilkan pelanggan amat rentan hadapi pelanggaran hak- hak kliennya dalam hukum. Tidak bisa dibantah kalau dalam pemasaran sesuatu produk terdapat kalanya pelakon upaya tidak jujur dalam menginformasikan bahan- bahan yang dijualnya. Terdapat sebagian produk yang pada kemasannya tidak tertera aransemen produk serta pelakon upaya senantiasa berupaya buat memastikan

pelanggan kalau produk itu nyaman dikonsumsi. Alhasil pelanggan hendak merasa dibebani sebab memperoleh data imajiner mengenai produk itu.

Salah satu produknya yaitu Rokok/Rokok Elektrik. Rokok merupakan salah satu penghasil pajak terbesar di Indonesia. Penggunaan Rokok di Indonesia sangat banyak, kebanyakan pengguna rokok adalah remaja dan dewasa. Akan tetapi banyak anak-anak dibawah umur yang sudah merokok. Semakin berkembang zaman, rokok yang tadinya hanya gulungan tembakau yang dilapisi kertas, sekarang sudah berkembang menjadi Rokok Elektrik. Rokok elektrik menggunakan aliran listrik dari baterai dan cairan yang disebut Liquid. Pengguna Rokok Elektrik semakin meningkat meskipun pemakainya belum sebanyak Rokok biasa. Hampir kita temui di setiap kota terdapat Vape Store atau Toko Vape.

Riset menciptakan kalau rokok listrik/elektrik bisa beresiko untuk kesehatan, semacam yang sudah dikemukakan oleh Norman Edelman, kepala kedokteran dari American Lung Association berkata kalau memang pemakaian Rokok Elektrik pada saat ini belum ada efek negatif yang ditimbulkan, hanya saja pemakaian Rokok Elektrik belum tentu aman, karena belum diuji dalam waktu jangka panjang. Setelah itu bicara pertanyaan dampak minus Rokok Listrik, FDA (Food and Drug Administration) di Amerika Serikat telah mengeluarkan informasi dari 18 riset hal rokok tipe ini. Nikotin cair buatan yang terdapat pada Liquid menimbulkan alat pernapasan teriritasi serta dapat menimbulkan kanker. Nikotin cair campuran dalam Rokok Listrik ini pula memiliki perasa buatan serta pengawet santapan. Materi ini memanglah nyaman bila disantap dengan cara lazim, namun ancaman juga disantap dalam Rokok Listrik dengan metode dihisap. Sedemikian itu pula di Indonesia, Tubuh Pengawasan Obat serta Santapan(BPOM) sudah mengingatkan warga kalau rokok listrik yang tersebar di pasaran belum teruji keamanannya. Bagi BPOM, rokok listrik memiliki nikotin cair serta materi pelarut propilen glikol, dieter glikol, serta gliserin. Bila seluruh materi itu dipanaskan hendak menciptakan senyawa nitrosamine. Senyawa itu bisa menimbulkan kanker. Meskipun demikian, produsen-produsen yang menjual Liquid untuk Rokok Elektrik mengatakan bahwa jika dikonsumsi aman atau tidak ada efek sampingnya. Meskipun banyak statement-statement mengenai bahaya konsumsi Rokok Elektrik, produsen tidak menghiraukannya. Hal-hal seperti ini dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen.²

Kepada kewajiban pelaku usaha, pelanggan selaku pengguna benda ataupun pelayanan, mempunyai hak atas benda ataupun pelayanan yang dipakai. Dengan tutur lain proteksi pelanggan sama dengan perlindungan yang diberikann hukum mengenai hak- hak pelanggan. Hak konsumen yang diatur dalam pasal 4 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 di antaranya adalah hak atas kenyamanan serta keamanan dalam konsumsi benda serta atau ataupun pelayanan.

Determinasi Artikel 7 Hukum no 8 tahun 1999 menerangkan kalau pelaku usaha dalam memberitahukan tiap produk yang ditawarkan pada pelanggan wajib diiringi data yang betul. Data ini dibutuhkan supaya pelanggan tidak hingga memiliki cerminan yang galat atas produk benda serta pelayanan. Bila berhubungan dengan hak pelanggan atas keamanan, hingga tiap produk yang memiliki resiko kepada keamanan pelanggan harus

² Ketut Nurcahya Gita dan I Gede Putra Ariana. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Indonesia Terkait Bahaya Konsumsi Rokok Elektrik.*, Kertha Semaya , Volume 6. No. 1., 2017, Halaman 1-6.

diiringi data berbentuk petunjuk konsumsi yang nyata. Tetapi realitanya kepada produk rokok listrik serta Liquid tidak begitu. Perihal ini bisa diketahui pada label kemasan rokok listrik serta Liquid yang nyatanya tidak melibatkan data dalam Bahasa Indonesia yang komunikatif, namun ditulis dalam bahasa asing. Apalagi, ada rokok listrik yang tidak melibatkan merek ataupun data apapun.³

Pokok Permasalahan

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum konsumen terhadap pengguna Rokok Elektrik?
2. Bagaimana bentuk pengawasan terhadap peredaran Liquid yang digunakan untuk Rokok Elektrik?

METODE PENELITIAN

Tata cara riset ini memakai tata cara yuridis normatif. Bagi Peter Mahmud Marzuki, riset hukum merupakan sesuatu cara buat menciptakan ketentuan hukum, prinsip- prinsip hukum, ataupun doktrin- doktrin hukum untuk menanggapi isu- isu hukum yang dialami. Perihal ini cocok

dengan kepribadian dogmatis ilmu hukum. Berlainan dengan riset yang dicoba di dalam keilmuan yang bertabiat deskriptif yang mencoba bukti terdapat tidaknya sesuatu kenyataan yang diakibatkan oleh sesuatu aspek khusus, riset hukum dicoba buat menciptakan argumentasi, filosofi ataupun rancangan terkini selaku aturan dalam menuntaskan permasalahan yang dialami. Bila pada keilmuan yang bertabiat deskriptif balasan yang diharapkan merupakan true ataupun false, balasan yang diharapkan di dalam riset hukum merupakan right, appropriate, inappropriate, ataupun wrong. dengan begitu bisa dibilang kalau hasil yang didapat di dalam riset hukum telah memiliki angka.⁴

Cocok dengan kepala karangan yang terbuat, hingga tata cara pendekatan yang digunakan merupakan Pendekatan Perundang- Undangan ialah mengamati seluruh Hukum serta regulasi yang bersangkutan paut dengan rumor hukum yang lagi ditangani ataupun diawasi. Pendekatan ini diawali analisa kepada Pasal- Pasal dalam Peraturan Perundang- Undangan yang menata mengenai permasalahan di atas, berhubungan dengan fakta- fakta hukum yang di kumpulkan.⁵

Kajian Teoritis yang kita maanfaatkan merupakan bersumber pada dari kenyataan- kenyataan yang terdapat pada warga ataupun kehidupan tiap hari dari ancaman pemakaian Rokok Listrik. Kajian Yuridis yang kita gunakan bersumber pada peraturan perundang- undangan. Ialah, Hukum No 8 Tahun 1999 mengenai Proteksi Pelanggan, Hukum No 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan.

PEMBAHASAN

1. Perlindungan hukum konsumen terhadap pengguna Rokok Elektrik

³ Annisa Tanzil K. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran, Penggunaan, dan Penggunaan E- Liquid di Dalam Rokok Elektrik, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 1 Nomor 1, 2018, hal. 1-25.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, halaman 35.

⁵ Annisa Tanzil K. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran, Penggunaan, dan Penggunaan E- Liquid di Dalam Rokok Elektrik, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 1 Nomor 1, 2018, hal. 1-25.

Bagi Philipus Meter. Hadjon proteksi hukum merupakan proteksi hendak derajat serta derajat, dan pengakuan kepada hak- hak asas orang yang dipunyai oleh subyek hukum bersumber pada determinasi hukum dari kesewenangan ataupun selaku berkas peraturan ataupun kaidah yang

hendak bisa mencegah sesuatu perihal dari perihal yang lain. Berhubungan dengan pelanggan, berarti hukum membagikan proteksi kepada hak- hak klien dari suatu yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak itu.⁶

Proteksi pelanggan merupakan seluruh usaha yang menjamin terdapatnya kejelasan hukum buat berikan proteksi pada pelanggan. Perkataan yang melaporkan“ seluruh usaha buat menjamin terdapatnya kejelasan hukum”, diharapkan selaku baluarti buat meniadakan aksi sekehendak hati yang mudarat pelanggan serta pelakon upaya untuk buat kebutuhan proteksi pelanggan. Hukum Proteksi Pelanggan berusia ini menemukan lumayan atensi sebab menyangkut aturan- aturan untuk mensejahterakan warga, bukan saja warga berlaku seperti pelanggan saja yang menemukan proteksi, tetapi pelakon upaya pula memiliki hak- hak yang serupa buat menemukan proteksi, masing- masing terdapat hak serta peranan. Penguasa berfungsi menata, memantau, serta mengendalikan, alhasil berhasil sistem yang mendukung silih berhubungan satu dengan yang lain dengan begitu tujuan mensejahterakan warga dengan cara besar bisa berhasil.⁷

Proteksi kepada pelanggan konsumen rokok listrik merujuk pada dasar keamanan serta keamanan pelanggan dalam Hukum Proteksi Pelanggan ialah pada pemakaian, konsumsi, serta eksploitasi benda serta atau ataupun pelayanan yang disantap ataupun dipakai dengan tujuan buat menghasilkan sistem proteksi pelanggan yang memiliki faktor kejelasan hukum serta kelangsungan data dan tingkatkan mutu benda serta atau ataupun pelayanan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, serta keamanan.⁸

Dalam Artikel 4 serta Artikel 5 Hukum no 8 tahun 1999 mengenai proteksi pelanggan. Pelanggan memiliki Hak serta Peranan. Hak pelanggan merupakan:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, serta keamanan, dalam konsumsi benda serta atau ataupun pelayanan.
- b. Hak buat memilah benda serta atau ataupun pelayanan dan memperoleh benda serta atau ataupun pelayanan itu cocok dengan angka ubah serta situasi dan agunan yang dijanjikan.
- c. Hak atas data yang betul, nyata, serta jujur hal situasi serta agunan benda serta atau ataupun pelayanan.
- d. Hak buat didengar opini serta keluhannya atas benda serta atau ataupun pelayanan yang dipakai.
- e. Hak buat menemukan pembelaan, proteksi, serta usaha, penanganan bentrokan proteksi pelanggan dengan cara pantas.
- f. Hak buat menemukan pembinaan serta pembelajaran pelanggan. Hak buat jujur diperlakukan ataupun dilayani dengan cara betul serta jujur dan tidak eksklusif.

⁶ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.

⁷ Celina Tri Siwi Kristianti. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016 halaman 1.

⁸ Gisza Gabriell. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Rokok Elektrik (Vaporizer) yang Mengandung Zat Kimia Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau*, Prosiding Ilmu Hukum, Volume 5. Nomor 1., Februari 2019, halaman 1-7.

- g. Hak buat menemukan ganti rugi, ubah cedera serta atau ataupun penukaran, bila benda serta atau ataupun pelayanan yang diperoleh tidak cocok dengan akad ataupun tidak begitu juga mestinya.
- h. Hak- hak yang diatur dalam determinasi peraturan perundang- undangan yang lain.

Peranan pelanggan merupakan:

- a. Membaca ataupun menjajaki petunjuk data serta metode konsumsi ataupun eksploitasi benda serta atau ataupun pelayanan, untuk kemandirian serta keamanan.
- b. Berhasrat bagus dalam melaksanakan bisnis pembelian benda serta atau ataupun pelayanan.

Melunasi cocok dengan angka ubah yang disetujui.⁹

Ada pula yang menata mengenai Hak serta Peranan Pelakon Upaya, ialah ada pada Artikel 6 serta Artikel 7 Hukum No 8 tahun 1999 mengenai proteksi pelanggan. Hak- hak Pelakon Upaya merupakan selaku selanjutnya:

- a. hak buat menyambut pembayaran yang cocok dengan perjanjian hal situasi serta angka ubah benda serta atau ataupun pelayanan yang diperdagangkan.
- b. hak buat menemukan proteksi hukum dari aksi pelanggan yang berhasrat tidak bagus.
- c. hak buat melaksanakan advokasi diri selayaknya di dalam penanganan hukum bentrok pelanggan.
- d. hak buat rehabilitasi julukan bagus bila teruji dengan cara hukum kalau kehilangan pelanggan tidak disebabkan oleh benda serta atau ataupun pelayanan yang diperdagangkan.
- e. hak- hak yang diatur dalam determinasi peraturan perundang- undangan yang lain.

Serta Peranan Pelakon Upaya Merupakan:

- a. berhasrat bagus dalam melaksanakan aktivitas usahanya.
- b. membagikan data yang betul, nyata serta jujur hal situasi serta agunan benda serta atau ataupun pelayanan dan berikan uraian pcnggunaan, koreksi serta perawatan.
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. menganggap ataupun melayani pelanggan dengan cara betul serta jujur dan tidak eksklusif.
- e. menjamin kualitas benda serta atau ataupun pelayanan yang dibuat serta atau ataupun diperdagangkan bersumber pada determinasi standar kualitas benda serta atau ataupun pelayanan yang legal.
- f. berikan peluang pada pelanggan buat mencoba, serta atau ataupun berupaya benda serta atau ataupun pelayanan khusus dan berikan agunan serta atau

⁹ Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta, Deepublish 2019, halaman 39-40. Baca juga Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

ataupun jaminan atas benda yang terbuat serta atau ataupun yang diperdagangkan.

- g. berikan ganti rugi, ubah cedera serta atau ataupun penukaran atas kehilangan dampak pemakaian, konsumsi serta eksploitasi benda serta atau ataupun pelayanan yang diperdagangkan.

berikan ganti rugi, ubah cedera serta atau ataupun penukaran benda serta atau ataupun pelayanan yang diperoleh ataupun digunakan tidak cocok dengan akad.¹⁰

Serta pada artikel 8 Hukum Proteksi Pelanggan dipaparkan mengenai aksi yang dilarang untuk pelakon upaya, ialah:

- a. Pelakon upaya dilarang memproduksi serta atau ataupun memasarkan benda serta atau ataupun pelayanan yang:
- 1) tidakenuhi ataupun tidak cocok dengan standar yang dipersyaratkan serta determinasi peraturan perundang- undangan
 - 2) tidak cocok dengan berat bersih, isi bersih ataupun netto, serta jumlah dalam hitungan begitu juga yang diklaim dalam merek ataupun adab benda itu
 - 3) tidak cocok dengan dimensi, dosis, timbangan serta jumlah dalam hitungan bagi dimensi yang sesungguhnya
 - 4) tidak cocok dengan situasi, agunan, idiosinkrasi ataupun kemujaraban begitu juga diklaim dalam merek, adab ataupun penjelasan benda serta atau ataupun pelayanan itu
 - 5) tidak cocok dengan kualitas, kadar, aransemen, cara pengerjaan, style, bentuk, ataupun pemakaian khusus begitu juga diklaim dalam merek ataupun penjelasan benda serta atau ataupun pelayanan itu
 - 6) tidak cocok dengan akad yang diklaim dalam merek, adab, penjelasan, promosi ataupun advertensi pemasaran benda serta atau ataupun pelayanan itu
 - 7) tidak memuat bertepatan pada kadaluwarsa ataupun waktu durasi pemakaian atau eksploitasi yang sangat bagus atas benda itu
 - 8) tidak menjajaki determinasi berproduksi dengan cara halal, begitu juga statment“ halal” yang dicantumkan dalam merek
 - 9) tidak memasang merek ataupun membuat uraian benda yang muat julukan benda, dimensi, berat atau isi bersih ataupun netto, aransemen, ketentuan gunakan, bertepatan pada pembuatan, dampak sambilan, julukan serta tujuan pelakon upaya dan penjelasan lain buat pemakaian yang bagi determinasi wajib di pasang atau terbuat
 - 10) tidak memuat data serta atau ataupun petunjuk pemakaian benda dalam bahasa Indonesia cocok dengan determinasi perundang- undangan yang legal
- b. Pelakon usaha dilarang memasarkan benda yang, cacat, cacat ataupun sisa, serta terkontaminasi tanpa membagikan data dengan cara komplit serta betul atas benda diartikan.

¹⁰ Ibid, halaman 51-52

- c. Pelakon usaha dilarang memasarkan basi farmasi serta pangan yang cacat, cacat ataupun sisa serta terkontaminasi, dengan ataupun tanpa memberikan data dengan cara komplit serta betul.
- d. Pelakon usaha yang melaksanakan pelanggaran pada bagian 1 serta bagian 2 dilarang memasarkan benda serta atau ataupun pelayanan itu dan harus menariknya dari penyebaran.

Dalam Artikel 62 Hukum no 8 Tahun 1999 mengenai Proteksi Pelanggan dipaparkan pula hal ganjaran yang diperoleh oleh Pelakon Usaha, ialah:

- a. Pelakon Usaha yang melanggar determinasi begitu juga diartikan dalam Artikel 8, Artikel 9, Artikel 10, Artikel 13 bagian 2, Artikel 15, Artikel 1 bagian 1 graf a, graf b, graf c, graf c, bagian 2, serta Artikel 18 dipidana dengan kejahatan bui sangat lama 5(5) tahun ataupun kejahatan kompensasi sangat banyak Rp 2. 000. 000. 000, 00(2 miliar rupiah).
- b. Pelakon upaya yang, melanggar determinasi begitu juga diartikan dalam Artikel 11, Artikel 12, Artikel 13 bagian 1, Artikel 14, Artikel 16, serta Artikel 17 bagian 1 graf d serta graf f dipidana dengan kejahatan bui sangat lama 2(2) tahun ataupun kejahatan kompensasi sangat banyak Rp 500. 000. 000. 00(5 dupa juta rupiah).

kepada pelanggaran yang menyebabkan cedera berat, sakit berat, cacat senantiasa ataupun kematian diberlakukan determinasi kejahatan yang legal.¹¹

Dalam Hukum No 39 tahun 2009 menarangkan Kesehatan merupakan kondisi segar, bagus dengan cara raga, psikologis, spritual ataupun sosial yang membolehkan tiap orang buat hidup produktif dengan cara sosial serta ekonomi.

Dalam hukum ini memanglah tidak diterangkan hal ancaman dari Rokok Listrik, cuma saja menerangkan zat adiktif itu mencakup tembakau, produk yang memiliki tembakau, padat, larutan, serta gas yang bertabiat adiktif yang penggunaannya bisa memunculkan kehilangan untuk dirinya serta atau ataupun warga sekelilingnya.

Serta pula dalam hukum ini tidak dipaparkan ancaman dari nikotin. Tetapi kita mengerti kalau nikotin itu beresiko untuk sistem metabolisme badan serta nikotin pula menimbulkan ketagihan buat para konsumennya.

Bisa disimpulkan Hukum No 39 tahun 2009 tidak menarangkan hal Ancaman dari pemakaian Rokok Listrik ataupun ancaman dari zat adiktif yang tercantum dalam larutan Liquid. Cuma saja hukum ini membagikan cerminan saja kalau zat adiktif beresiko untuk konsumennya serta warga dekat dimana konsumen itu terletak.

Wujud Proteksi hukum Pelanggan Rokok Vape cocok ketentuan Artikel 60 bagian (3). Peraturan Penguasa No 109 Tahun 2012 Mengenai Penjagaan Materi yang Memiliki Zat Adiktif. Dalam Peraturan Penguasa ini yang diartikan dengan:

- a. Zat Adiktif merupakan materi yang menimbulkan adiksi ataupun ketergantungan yang membahayakankesehatan dengan diisyarati pergantian

¹¹ Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 dan Pasal 62.

- sikap, kognitif, serta kejadian fisiologis, kemauan kuat untuk konsumsi materi itu, kesusahan dalam mengatur penggunaannya, berikan prioritas pada pemakaian materi itu dari aktivitas lain, melonjaknya keterbukaan serta bisa menimbulkan kondisi pertanda putus zat.
- b. Produk Tembakau merupakan sesuatu produk yang dengan cara totalitas ataupun beberapa dibuat dari daun tembakau selaku materi bakunya yang diolah buat dipakai dengan metode terbakar, dihisap, serta dihirup ataupun dikunyah.
 - c. Rokok merupakan salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan buat terbakar serta dihisap serta atau ataupun dihirup asapnya, tercantum rokok kretek, rokok putih, serutu ataupun wujud yang lain yang diperoleh dari tumbuhan *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, serta genus yang lain ataupun sintetisnya yang asapnya memiliki nikotin serta tar, dengan ataupun tanpa materi bonus.
 - d. Nikotin merupakan zat, ataupun materi senyawa pyrrolidine yang ada dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* serta genus yang lain ataupun sintetisnya yang bertabiat adiktif bisa menyebabkan ketergantungan.
 - e. Tar merupakan kondensat asap yang ialah keseluruhan residu diperoleh dikala Rokok terbakar sehabis dikurangi Nikotin serta air, yang bertabiat karsinogenik

Produk Tembakau Untuk Kesehatan kepada Produk Rokok Listrik ialah dari pihak pelakon upaya yang bertanggung jawab kepada pelanggan yang hadapi kehilangan dampak mengkonsumsi Liquid Rokok Elektrik/Listrik bagus itu pihak pedagang atau pengedar atau industri yang memproduksi bisa diserahkan ganjaran hukum berbentuk ganjaran administratif berbentuk: peringatan perkataan, peringatan tercatat, pencabutan produk, saran penghentian sedangkan aktivitas, serta atau ataupun saran kenaikan pada lembaga terpaut cocok dengan determinasi Peraturan Perundang-undangan. Proteksi hukum kepada pelanggan di Indonesia terpaut bahaya mengkonsumsi Rokok Vape, bisa ditinjau dari Artikel 8 bagian(1) graf E, serta Artikel 9 bagian(1) graf J Hukum No 8 Tahun 1999 Mengenai Proteksi Pelanggan, dan Artikel 114 bagian(2) Hukum No 36 Tahun 2009 Mengenai Kesehatan.¹²

Dalam perihal ini Hukum No 8 Tahun 1999 mengenai Proteksi Pelanggan, Hukum No 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan, PP Nomor. 109 Tahun 2012 mengenai Penjagaan Materi Yang Memiliki Zat Adiktif Berbentuk Produk Tembakau, serta Peraturan Menteri Finansial No 146 atau PMK. 010 atau 2017 mengenai Bayaran Bea Hasil Tembakau dengan cara biasa sudah menata hal perlindungan hukum kepada pelanggan konsumen Rokok Listrik, tetapi terkini hingga pengaturan.

Aplikasi proteksi hukum sesudah dikeluarkannya Peraturan Menteri Finansial No 146 atau PMK. 010 atau 2017 Mengenai Bayaran Bea Hasil Tembakau belum seluruhnya terselenggara. Para pelakon upaya membagikan respon positif berbentuk penurunan batas. Tetapi, apabila diamati dari bagian pelanggan sedang banyak yang belum mengenali. Maksudnya bimbingan kepada rokok listrik belum terselenggara dengan bagus mengenang tujuan dari kebijaksanaan diterapkannya bayaran bea ini merupakan buat kurangi jumlah

¹² Candra Setiawan, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Konsumen Rokok Vape di Indonesia*, *Perlindungan Hukum*, Undergraduate thesis, 2019, hal. 6.

konsumen serta kenaikan pemahaman para konsumen hendak zat kimia yang tercantum untuk kesehatan.¹³

2. Bentuk pengawasan terhadap peredaran Liquid yang digunakan untuk Rokok Elektrik

Saat sebelum kita masuk ke Wujud pengawasan kepada penyebaran Liquid yang dipakai buat Rokok Listrik, kita wajib mengerti isi beresiko yang ada b pada Rokok Listrik. Ada banyak isi yang beresiko untuk kesehatan bila salah disantap oleh konsumen Rokok Listrik. Khusus- Nya isi yang tercantum dalam Liquid- Nya.

Bagi Tubuh Pengawas Obat serta Makan, isi yang terdapat dalam larutan Liquid amat beresiko. Isi yang ada didalamnya ialah Nikotin($C_{10}H_{14}N_2$), Propylene Glycol serta Vegetable Glycerol yang lazim disingkat PG serta VG, serta Kandungan Perisa(flavouring). Buat lebih mengerti mengenai 3 materi beresiko mulanya, selanjutnya uraiannya:

a. Nikotin ($C_{10}H_{14}N_2$)

Nikotin merupakan senyawa yang bertabiat toksik serta watak toksik pada nikotin amat kokoh serta lingkungan, rasa mual serta muntah merupakan pertanda yang sangat biasa dari keracunan nikotin kronis. Takaran yang kelewatan hendak menimbulkan tremor, diiringi oleh tegang. Paralysis serta pingsan pembuluh darah merupakan perihal yang muncul dari keracunan nikotin kronis. Nikotin sudah teruji mempunyai dampak kurang baik pada cara pembiakan, berat tubuh bakal anak serta kemajuan bakal anak. Riset di Perancis menilai isi nikotin dari merek Liquid pada rokok listrik, serta sudah dicoba percobaan kepada 20 ilustrasi katrid, ditemui kalau biasanya isi nikotin yang sesungguhnya lebih besar dibanding dengan yang tertera di merek, apalagi ditemui sebagian permasalahan kandungan nikotin 2 (2) hingga 5 (5) kali lebih besar. Nikotin yang dipakai dalam waktu durasi yang lama serta berangsur- angsur hendak terhimpun dalam badan serta menyebabkan kendala pada pembuluh darah, semacam penyempitan serta oengentalan darah, serta dampak yang lain. Serta salah satu yang membuat nikotin banyak dipakai oleh konsumennya merupakan rasa kegemaran ataupun rasa ketagihan yang membuat konsumennya senantiasa mememanfaatkannya walaupun telah mengerti dampak beresiko yang ditimbulkan.

b. Propylene Glycol dan Vegetable Glycerol

Propylene Glycol serta Vegetable Glycerol(umumnya disingkat PG atau Gram). Propylene Glycol atau 1, 2- Propanediol($C_3H_8O_2$) merupakan materi kimia yang bisa ditemui dalam kepulan asap ciptaan yang umumnya sibuat dengan“ fog machine” di acara-acara pentas teatrical, ataupun pula dipakai selaku antifreeze serta zat adiktif yang ada pada isi santapan. Glycerol atau 1, 2, 3Propanetriol atau Glycerine atau Glyceritol atau Glycyl alcohol atau Trihydroxypropane($C_3H_8O_2$) banyak dipakai oleh industry santapan, kosmetik serta farmasi, sebab mempunyai banyak guna semacam humektan(meresap kelembaban) serta buat tingkatkan kelancaran pelumasan. PG atau Gram keduanya merupakan humektan serta emollient dalam produk kosmetik, Ada pula di dalam rokok listrik PG atau Gram berperan selaku perlengkapan bawa buat nikotindan perisa(flavoring),

¹³ Gisza Gabriell. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Rokok Elektrik (Vaporizer) yang Mengandung Zat Kimia Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau*, Prosiding Ilmu Hukum, Volume 5. Nomor 1., Februari 2019, halaman 1-7.

dan berperan membuat uap misalnya asap rokok. Riset mengenai dampak yang ditimbulkan dari asap ciptaan hasil pemesanan memiliki PG atau Gram, dituturkan kalau paparan asap ciptaan ini bisa berkontribusi kepada permasalahan kesehatan dengan cara kronis serta parah semacam sesak napas, mengi(wheezing), ketat dada, penyusutan guna alat pernapasan, iritasi pernafasan, serta hambatan jalur pernafasan. Pangkal lain menimbulkan sebagian dampak sisi dari pemakaian Propylene Glycol merupakan perih otot, sakit kerongkongan, serta stronger smelling air kemih. Seluruh dampak ini bisa didapat dsri pemakaian Liquid pada rokok listrik yang memakai Propylene Glycol.

c. Kadar Perisa (Flavoring)

Kandungan Perisa(Flavouring) ialah perihal yang amat berarti untuk konsumen Rokok Listrik, sebab Flavouring memunculkan rasa yang manis serta lezat dikala dihisap. Salah satu energi raih dari rokok listrik merupakan alterasi sebagian opsi rasa serta aroma yang ada, mulai dari rasa buah- buahan, mint, menthol, rokok konvensional, apalagi mothers' s milk pula terdapat ada. World Health Organization menciptakan lebih dari 8000 tipe flavoring(perisa). Riset membuktikan senyawa yang nyaman disantap dengan cara langsung bukanlah otomatis pula nyaman kala di inhalasi, ilustrasinya Diacetyl(butanedione or butan- 2, 3- dione) meski diklaim nyaman buat disantap langsung selaku flavoring dalam mentega tetapi kala di inhalasi bisa berpotensi menimbulkan bronchiolitis obliteransi, penyakit batin yang amat sungguh- sungguh. Berdasarkan penjelasan isi di atas, bisa disimpulkan alangkah berbahayanya Liquid apabila disantap oleh pelanggan orang. Sepatutnya data ini di informasikan dengan cara jujur oleh pelakon upaya lewat merek dalam bungkus Liquid, meski pelakon upaya berkata kalau labelisasi telah dicoba, namun perihal ini senantiasa saja tidak cocok dengan Hukum Proteksi Pelanggan yang mengharuskan labelisasi dalam Bahasa Indonesia.¹⁴

Pada Artikel 30 Hukum No 8 Tahun 1999 mengenai Proteksi Pelanggan, dipaparkan mengenai pengawasan kepada eksekutor proteksi kosumen. Isi pasa itu yakni:

- a. Pengawasan kepada penajaan proteksi pelanggan dan aplikasi determinasi peraturan perundang- undangannya diselenggarakan oleh penguasa, warga, serta badan proteksi pelanggan swadaya warga.
- b. Pengawasan oleh penguasa begitu juga diartikan pada bagian 1 dilaksanakan oleh Menteri serta atau ataupun menteri teknis terpaut.
- c. Pengawasan oleh warga serta badan proteksi pelanggan swadaya warga dicoba kepada benda serta atau ataupun pelayanan yang tersebar di pasar.
- d. Bila hasil pengawasan begitu juga diartikan pada bagian 3 nyatanya menyimpang dari peraturan perundang- undangan yang legal serta mematikan pelanggan, Menteri serta atau ataupun menteri teknis mengutip aksi cocok dengan peraturan perundang- undangan yang legal.
- e. Hasil pengawasan yang diselenggarakan warga serta badan proteksi pelanggan swadaya warga bisa disebarluaskan pada warga serta bisa di informasikan pada Menteri serta rnenteri teknis.
- f. Determinasi penerapan kewajiban pengawasan begitu juga diartikan pada bagian 1, bagian 2, serta bagian 3 diresmikan dengan Peraturan Penguasa.

¹⁴ Annisa Tanzil K. Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran, Penggunaan, dan Penggunaan E-Liquid di Dalam Rokok Elektrik, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 1 Nomor 1, 2018, hal. 1-25.

Pada determinasi artikel diatas memanglah dipaparkan Penguasa tidak sangat ambil berperan pada pengawasan eksekutor proteksi pelanggan. Warga serta Badan Proteksi Pelanggan Swadaya yang banyak mengutip berperan. Cuma saja bila pengawasan yang dicoba Warga serta Badan Proteksi Pelanggan Swadaya menyimpang dari peraturan yang terdapat, hendak ditangani langsung oleh penguasa.

Terdapat pula determinasi pengawasan yang ada pada Artikel 182 Hukum No 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan. Isi artikel itu merupakan Selaku selanjutnya:

- a. Menteri melaksanakan pengawasan kepada warga serta tiap eksekutor aktivitas yang berkaitan dengan pangkal energi di aspek kesehatan serta usaha kesehatan.
- b. Menteri dalam melaksanakan pengawasan bisa membagikan permisi kepada tiap penajaan usaha kesehatan.
- c. Menteri dalam melakukan pengawasan begitu juga diartikan pada bagian(1) serta bagian(2) bisa mendelegasikan pada badan penguasa non departemen, kepala biro di provinsi, serta kabupaten atau kota yang kewajiban utama serta gunanya di aspek kesehatan.
- d. Menteri dalam melakukan pengawasan melibatkan warga.¹⁵

Serta pada Artikel 59 serta Artikel 60 Peraturan Penguasa Republik Indonesia No 109 Tahun 2012. Diatur Mengenai Penjagaan Materi yang Memiliki Zat Adiktif Berbentuk Produk Tembakau Untuk Kesehatan. Isi artikel itu merupakan:

Pasal 59

"Menteri, menteri terkait, Kepala Badan, dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pelaksanaan upaya pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing"

Pasal 60

"Pengawasan terhadap Produk Tembakau yang beredar, promosi, dan pencantuman peringatan kesehatan dalam iklan dan Kemasan Produk Tembakau dilaksanakan oleh Kepala Badan."¹⁶

Dari penjelasan yang ada pada Artikel 182 Hukum No 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan serta Artikel 59 serta Artikel 60 Peraturan Penguasa Republik Indonesia No 109 Tahun 2012, Menteri amat berfungsi berarti dalam melindungi pengawasan terpaut mengenai proteksi pelanggan khususnya di aspek kesehatan. Serta pada Peraturan Penguasa dipaparkan lebih rinci lagi mengenai pengawasan produk zat adiktif berbentuk tembakau.

Artikel/Pasal 60 di atas, Penguasa memercayakan pada Kepala BPOM buat melaksanakan pengawasan kepada bahan- bahan tembakau terpaut dengan peredarannya, apakah telah cocok dengan kewajiban- kewajiban yang wajib dipatuhi oleh pelakon upaya sesuai

Peraturan Penguasa nommor 109 Tahun 2012, mengenai peranan pencantuman peringatan kesehatan dalam bungkus, serta metode melaksanakan promosi buat bahan-

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 182

¹⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012, Pasal 59 dan Pasal 60*

bahan tembakau yang terbuat oleh pelakon upaya. Dengan begitu bisa disimpulkan kalau wujud pengawasan yang legal saat ini ini merupakan pengawasan kepada produkproduk tembakau serta olahan tembakau, gimana dengan pengawasan buat E- Liquid. Begitu juga sudah di uraikan dalam formulasi permasalahan tadinya, kalau E- Liquid tidak dapat dimasukkan kedalam jenis produk hasil olahan tembakau, butuh terdapat amatan dengan cara makmal buat bisa mengkategorikan E- Liquid selaku bagian dari produk berbahan dasar tembakau ataupun olahan tembakau.

BPOM sendiri menarangkan kalau hingga dikala ini amatan kepada aransemen yang tercantum di dalam E- Liquid belum dicoba alhasil ketentuan hukum yang menata mengenai penyebaran zat adiktif cuma legal buat bahan- bahan hasil olahan tembakau serta tumbuhan yang lain cocok Peraturan Penguasa no 109 Tahun 2009. Kesimpulan kesimpulannya merupakan, karena ketentuan hukum mengenai pengawasan serta penyebaran E- Liquid belum di atur dalam hukum positif Indonesia hingga wujud pengawasan kepada penyebaran serta pemakaian E- Liquid dalam Rokok Listrik yang terdapat di Indonesia pula belum terdapat.¹⁷

PENUTUP

Wujud Proteksi Hukum kepada pelanggan Rokok Listrik di Indonesia terpaut ancaman mengkonsumsi Rokok Vape bisa ditinjau dari Hukum No 8 Tahun 1999 Mengenai Proteksi Pelanggan. Serta Hukum No 36 Tahun 2009 Mengenai Kesehatan. Dan tanggung jawab pelakon upaya bisa diserahkan ganjaran hukum berbentuk Ganjaran bui serta Kompensasi yang cocok di dalam Artikel 62 nilai(1) Undang- Undang No 8 Tahun 1999 Mengenai Proteksi Pelanggan ialah Pelakon upaya yang melanggar determinasi begitu juga diartikan dalam Artikel 8, Artikel 9, Artikel 10, Artikel 13 bagian(2), Artikel 15, Artikel 17 bagian(1) graf a, graf b, graf c, graf e, bagian(2) serta Artikel 18 dipidana dengan kejahatan bui sangat lama 5(5) Tahun ataupun kejahatan kompensasi sangat banyak Rp 2. 000. 000. 000, 00(2 milyar rupiah).

DAFTAR BACAAN

Ketut Nurcahya Gita dan I Gede Putra Ariana. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen di Indonesia Terkait Bahaya Konsumsi Rokok Elektrik.*, Kertha Semaya , Volume 6. No. 1., 2017, Halaman 1-6.

Annisa Tanzil K. *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran, Penggunaan, dan Penggunaan E-Liquid di Dalam Rokok Elektrik*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 1 Nomor 1, 2018, hal. 1-25.

Gisza Gabriell. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pengguna Rokok Elektrik (Vaporizer) yang Mengandung Zat Kimia Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau*, Prosiding Ilmu Hukum, Volume 5. Nomor 1., Februari 2019, halaman 1-7.

¹⁷ Annisa Tanzil K. *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran, Penggunaan, dan Penggunaan E-Liquid di Dalam Rokok Elektrik*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 1 Nomor 1, 2018, hal. 1-25.

Candra Setiawan, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Konsumen Rokok Vape di Indonesia, Perlindungan Hukum, Undergraduate thesis, 2019.*

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2011, halaman 35.*

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu, 1987.*

Celina Tri Siwi Kristianti. *Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.*

Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta, Deepublish 2019, halaman 39-40.*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,*

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012,*